



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terdapat pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini lebih spesifik penulis akan membahas tentang pengaruh intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2018.

Pada bab pendahuluan ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut.

Selain itu pada bab ini penulis juga menyusun serta menguraikan pembabakan dari ringkasan setiap isi sub bab yang dibagi kedalam lima sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Zain (2008) *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi, menghindari, serta meringankan beban dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak dikatakan legal dan tidak melanggar hukum, metode ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan, misalnya melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang sebenarnya. Meskipun penghindaran pajak tersebut dianggap legal dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku dalam undang-undang, namun pemerintah menentang dari praktik

penghindaran pajak tersebut, dimana beban pajak yang semestinya ditanggung oleh perusahaan menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pendapatan perpajakan bagi negara, sehingga akan menjadi dilema etika ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran perpajakan seperti ini. Persoalan mengenai penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini menjadi sangat rumit karena disatu sisi diperbolehkan dikarenakan tidak melanggar hukum, namun disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada negara. Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya ke luar negeri ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak (Winata, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani *et al*, 2012). Semakin besar tingkat penerimaan pajak maka secara otomatis penerimaan negara juga semakin besar, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan dana yang ada untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Namun, masalahnya ialah terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang harus membayar pajak, disatu sisi pihak pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sedangkan pihak wajib pajak berupaya untuk meminimalisir atau melakukan penghematan bahkan memperkecil pajak yang seharusnya dibayarkan. Meskipun pajak dianggap sebagai kontribusi wajib namun nyatanya pendapatan pajak masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Adapun dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Dengan kata lain, pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi negara.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2018

Tahun	Sumber Penerimaan		Jumlah
	Penerimaan Perpajakan %	Penerimaan Bukan Pajak %	
2016	81,59	18,41	100
2017	89,67	10,33	100
2018	92,41	7,59	100

Sumber : www.bps.go.id / Data diolah oleh penulis

Berdasarkan informasi pada tabel 1.1 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Apabila dibandingkan penerimaan perpajakan dengan penerimaan bukan pajak maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak selalu lebih besar daripada penerimaan bukan pajak. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan berkontribusi sangat besar dan signifikan dalam pendanaan negara dan masih berpotensi sangat besar untuk terus ditingkatkan. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Dimana ketika suatu perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan maka perusahaan disebut wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak tersebut. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Namun, bagi perusahaan membayar pajak adalah suatu beban, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber pendapatan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur negara. Manfaat pajak bagi negara adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagi perusahaan pajak adalah beban (Arinda dan Suhartono, 2018). Perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan agar pembayaran pajak yang diterima seoptimal mungkin. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang berusaha terus menerus menciptakan strategi-strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya ialah dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tabel 1.2
Rasio Pajak Indonesia (2016-2018)

Rasio Pajak	Persen (%)		
	2016	2017	2018
Rasio Pajak Arti Luas	10,8	10,7	11,5
Rasio Pajak Arti Sempit	10,36	9,89	10,52

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jan 2019 / Data diolah oleh penulis

Berdasarkan informasi pada tabel 1.2 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Januari 2019 dapat dilihat besarnya rasio pajak Indonesia pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Rasio pajak dalam arti luas masing-



masing tahun secara berurutan berkisaran pada angka 10,8%, 10,7%, dan 11,5%. Rasio pajak dalam arti sempit masing-masing tahun secara berurutan berkisaran pada angka 10,36%, 9,89%, dan 10,52%. Rasio pajak dalam arti luas dihitung dari penerimaan pajak pusat ditambah penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan. Sedangkan secara sempit, rasio pajak hanya menghitung penerimaan pajak pusat dibandingkan PDB. Rasio pajak tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, rasio pajak pada tahun 2018 yaitu berada diangka 13,8% dan 14,3% artinya rasio pajak Indonesia masih rendah dibanding kedua negara tersebut. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah praktik penghindaran pajak (mediakeuangan.kemenkeu.go.id).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat diindikasikan melalui rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak yang dimaksud adalah dalam arti sempit yaitu perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak di negara tersebut (Kemenkeu, 2019). Namun, pada kenyataannya jika dilihat dari *tax ratio* penerimaan negara dinilai masih rendah yaitu diantara 9,89 hingga 10,52%. Padahal seharusnya *tax ratio* di Indonesia bisa mencapai 15% keatas (www.kompas.com). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak belum optimal dan mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, karena standar rasio pajak di Indonesia adalah sebesar 15% keatas. Adanya perbedaan kepentingan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Insistur Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pemerintah dengan wajib pajak terhadap pelaksanaan perpajakan di Indonesia menimbulkan adanya ketidakpatuhan atau perlawanan dari wajib pajak itu sendiri.

Beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi terus-menerus. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Ada perbedaan tarif antara Indonesia dengan negara partner sehingga perusahaan multinasional tersebut dapat menjual dengan harga murah dan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu ditemukan pula modus pengurangan laba dengan cara memanfaatkan fasilitas insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan tersebut kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Pada saat insentif pajak habis, maka sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Selain itu, perusahaan tersebut sering berganti nama dengan tujuan untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan kemudian perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi (www.liputan6.com).

Kasus lain terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki oleh IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Tahun Pajak 2005 sampai dengan Tahun Pajak 2008, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dianggap telah melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) untuk menghindari pembayaran pajak. Laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Modus yang dilakukan adalah dengan cara memindahkan keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (www.kontan.co.id), (www.kompasiana.com).

Fenomena lainnya seperti PT. Coca-Cola Indonesia. PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49.24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan laba perusahaan mengecil sehingga setoran pajak pun mengecil. Menurut DJP beban biaya tersebut tidak wajar dan sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak (www.kompas.com).

Terdapat pula fenomena perilaku penghindaran pajak dari para pelaku bisnis khususnya Wajib Pajak Badan yang telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Fenomena ini terjadi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yaitu PT RNI. Perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai perseroan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terbatas. Namun, dari segi permodalan, pemilik perusahaan yang berada di Singapura tidak menanam modal, tetapi memberikan pinjaman atau utang afiliasi kepada PT RNI di Indonesia. Sehingga ketika bunga utang tersebut dibayar, maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modal yang dimasukkan sebagai utang tujuannya untuk mengurangi pajak, maka perusahaan bisa menghindari kewajiban pajak. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI untuk melakukan penghindaran pajak ialah dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Masalahnya ialah bukan pada peraturan yang berlaku kurang kuat, namun lebih kepada perilaku dan etika Wajib Pajak yang dengan sengaja memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Contoh kasus PT RNI ialah suatu Perusahaan PMA namun malah memanfaatkan pajak UMKM (www.kompas.com).

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, dapat kita lihat bahwa persoalan *tax avoidance* cukup rumit dan unik karna disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena hal tersebut dapat mengurangi pendapatan negara, padahal sumber pendapatan terbesar negara adalah dari penerimaan pajak. Arinda dan Suhartono (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Beberapa peneliti terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor penghindaran pajak, antara lain sebagai berikut :

Kurniasih dan Sari (2013) menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak antara lain *Return On Assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Return On Assets*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) sejalan dengan Ardyansyah dan Zulaikha (2014), Ngadiman dan Puspitasari (2017) yang menyatakan bahwa size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dengan arah negatif yang memiliki arti bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka nilai ETR semakin kecil sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan cenderung melakukan penghindaran pajak. Ardyansyah dan Zulaikha (2014) juga menyatakan bahwa variabel lainnya seperti *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dengan arah positif. Kemudian penelitian ini diperkuat oleh Singly dan Sukartha (2015), Irianto *et al* (2017) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Irianto *et al* (2017) juga menunjukkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik BIKG (Institusi) dan diformat oleh Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis pada penelitian-penelitian terdahulu, terdapat banyak faktor yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran perpajakan sehingga tarif pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian terdahulu tersebut memberikan bukti bahwa beberapa faktor tersebut antara lain adalah intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Ketiga faktor inilah yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian

ini.

Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Menurut Noor *et al* (2010) intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Intensitas modal juga merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap, (Puspita dan Febrianti, 2018). Maka, intensitas modal dapat juga menjadi salah satu faktor penghindaran perpajakan karena akan mengurangi jumlah beban perpajakan yang seharusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya beban bunga atau *interest expense* yang dapat mengurangi besarnya laba suatu perusahaan. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis dalam Ardiansyah dan Zulaikha, 2014). Maka, *leverage* dapat juga menjadi salah satu faktor penghindaran perpajakan karena akan mengurangi jumlah beban perpajakan yang seharusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan juga dapat mempengaruhi produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh (Dharma dan Ardiana, 2016). Menurut Handayani (2018), semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya, dan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan *tax avoidance*. Oleh karena kedua penelitian yang bertolak belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bersifat penelitian replikasi atau pengulangan penelitian-penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya. Dikarenakan terdapat banyak pro dan kontra pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti ulang dengan variabel seperti intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk membuat penelitian ini yang berjudul **“PENGARUH INTENSITAS MODAL, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka – penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
4. Apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
5. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
6. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?
7. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?

Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?

D. Batasan Penelitian

Penulis merumuskan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini agar lebih jelas dan terarah dalam proses pengumpulan dan analisis data. Maka, batasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini memilih menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan industri manufaktur merupakan penyumbang kontribusi terbesar penerimaan pajak serta memiliki pertumbuhan tertinggi diantara beberapa sektor lainnya.

2. Rentang Waktu

Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

3. Unit Analisis

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diambil dari perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan kriteria dalam penelitian penulis. Data penelitian ini diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Ⓒ Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Apakah Intensitas Modal, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji tentang apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui dan menguji tentang apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui dan menguji tentang apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018.

G. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, dan Ukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis untuk penelitian selanjutnya untuk menguji penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan terutama mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembuat kebijakan perpajakan

Diharapkan agar pembuat kebijakan perpajakan dapat lebih memperhatikan hal-hal yang memungkinkan perusahaan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak serta dapat meningkatkan pengawasan yang lebih teliti terhadap pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, *regulator* dan investor. Selain itu diharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manajemen untuk melakukan suatu kebijakan untuk melakukan praktik penghindaran perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

